BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/259/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMERINTAHAN DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penerapan pemerintahan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo serta untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas melalui pemanfaatan data dan teknologi digital, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan digital secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan penerapan pemerintahan digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 22 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Tim Koordinasi Pemerintah Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/259/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariats Daerah Kabupaten Bungo.

2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.

A. Kelompok Kerja I Kebijakan dan Tata Kelola Digital

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
2. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo).
3. Ahmad Saparudin, S.Kom (Pranata Komputer Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
4. Alvin Yudistira, S.IP (Pranata Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
5. Rizamsir, SH (Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).
6. Fit Hendrianto, AMKL (Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bungo.

B. Kelompok Kerja II Manajemen dan Keamanan Informasi

Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.

Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
3. Nety Herawati, S.Kom (Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo.
4. Yanuar Kesumawati, S.Kom, M.Si (Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).
5. Sunadi (Pengelola Data Sandi pada Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Bungo).
6. Radjab Sihotang, S.Kom (Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo).

C. Kelompok Kerja III Infrastruktur dan Aplikasi Terintegrasi

Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo..

Anggota : 1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo.

2. Andi Azis, S.Kom (Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).
3. David Riyadi (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum).
4. Hapsah, S.Sos (Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).
5. M.Roken Fadly, MK (Kepala Sub Bagian Tata Usaha tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
6. M.Habibie Luktaputra, S.Kom (Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo.

D. Kelompok Kerja IV. Layanan dan Integrasi Publik

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo.

Anggota :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
3. DR. Aminah, S.Sos., MM (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
4. Amril, SH (Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).
5. Dwi Mandra, SH. MH (Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).
6. Ade Tarmizi Effendy, A.Md (Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/259/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. TUGAS KETUA :
1. Memimpin koordinasi strategis lintas sektor untuk memastikan keselarasan rencana anggaran anggaran TIK antar-OPD agar tidak terjadi duplikasi aplikasi.
2. Menetapkan dokumen Arsitektur Pemerintahan Digital dan Peta Rencana (*Roadmap*) Pemerintahan Digital Kabupaten.
3. Menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam penyelesaian hambatan ego sektoral antar-instansi terkait integrasi sistem.

II. TUGAS WAKIL KETUA :
1. Mengendalikan operasional teknis seluruh kelompok kerja secara berkala.
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar (jaringan intra-pemerintah dan pusat data) yang aman dan andal.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) evaluasi kinerja pemerintahan digital kabupaten.

III. TUGAS SEKRETARIS :
1. Mengelola administrasi, dokumentasi bukti dukung (*evidence*) untuk keperluan evaluasi kinerja berkala.
2. Menyusun jadwal pemantauan kemajuan capaian indikator dari setiap Pokja.
3. Menfasilitasi rapat koordinasi dan penyusunan laporan berkala kepada Bupati.

IV. TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) :

A. Pokja I Kebijakan dan Tata Kelola Digital

Rincian Tugas Berbasis Indikator Evaluasi:
1. Indikator Arsitektur & Peta Rencana: Menyusun, memutakhirkan, dan memastikan seluruh OPD mematuhi Arsitektur serta Peta Rencana Pemerintahan Digital.
2. Indikator Kebijakan Internal: Merumuskan draf regulasi daerah (Perbup/Kepbup) yang mengatur tata kelola aplikasi, arsitektur, data, keamanan informasi, dan layanan digital.
3. Indikator Proses Bisnis: Menyusun Peta Proses Bisnis instansi pemerintah daerah yang terintegrasi sebelum diubah ke dalam sistem digital.

B. Pokja II Manajemen dan Keamanan Informasi

Rincian Tugas Berbasis Indikator Evaluasi:
1. Indikator Tata Kelola Data: Menerapkan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat daerah, menyusun standar data, metadata, dan mengelola Portal Data Terbuka.
2. Indikator Keamanan Informasi: Menyusun kebijakan keamanan berbasis standar (misal: ISO 27001) dan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*CSIRT*) daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Indikator Audit Teknis: Melaksanakan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan informasi secara berkala berkolaborasi dengan Inspektorat.
4. Indikator SDM Digital: Merencanakan dan mengeksekusi pelatihan/bimtek literasi digital untuk meningkatkan kapasitas ASN daerah (BKPSDM).

C. Pokja III Infrastruktur dan Aplikasi Terintegrasi

Rincian Tugas Berbasis Indikator Evaluasi:

1. Indikator Pusat Data: Mengelola dan mengonsolidasikan *server* daerah menuju penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Pusat Data Daerah yang terstandarisasi.
2. Indikator Jaringan Intra-Pemerintah: Membangun dan mengamankan jaringan interkoneksi lokal antar-OPD dan kecamatan tanpa bergantung penuh pada internet publik.
3. Indikator Aplikasi Bagi Pakai: Melakukan moratorium (pembatasan) pembuatan aplikasi baru yang berdiri sendiri (*silo*) dan mengutamakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dari pusat.

D. Pokja IV Layanan dan Integrasi Publik

Rincian Tugas Berbasis Indikator Evaluasi:

1. Indikator Layanan Publik Digital: Mengintegrasikan berbagai layanan publik (perizinan, kependudukan, pajak daerah) ke dalam satu portal pelayanan publik daerah agar masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi.
2. Indikator Layanan Administrasi Internal: Memastikan optimalisasi penggunaan sistem internal berbasis digital seperti persuratan elektronik (Srikandi), sistem kepegawaian (SIMPEG), dan perencanaan penganggaran (SIPD).
3. Indikator Keandalan dan Aduan: Mengelola sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik (seperti SP4N-LAPOR!) dan memastikan respons penyelesaian aduan masyarakat berjalan cepat.

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).